



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

IDA MAULANA, beralamat di Jl. Ikan Hiu I No. 11 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, LAHIR DI Pasuruan tanggal 10 Juli 1979, No. KTP 3574035007790009, pekerjaan tidak bekerja, dalam hal ini didampingi Kuasa Hukum yang bernama Ervina Wijayati, S.H., dan Lasiman, S.H., masing-masing Advokat pada Ervina Wijayati, SH & Rekan, beralamat di Jl. KH Mansyur, No. 65 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SITI LATIFA, beralamat di Jl. Ikan Tenggiri No. 36 Rt.002 Rw.002, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, lahir di Probolinggo tanggal 24 Oktober 1973, No. KTP 3574036410730006, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (Siti Latifa) telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat (Ida Maulana) sebesar Rp 44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 Tergugat (Siti Latifa) membuat surat pernyataan hutang bermaterai, yang isinya akan mengembalikan sejumlah pinjaman tersebut diatas, selambat- lambatnnya pada tanggal 30 April 2021.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 Tergugat telah membayar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 01 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pinjaman Tergugat dari Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus rupiah) dikurangi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
5. Bahwa Penggugat telah menanyakan berkali-kali kepada Tergugat mengenai sisa pinjaman Tersebut namun Tergugat tidak ada kepastian untuk melunasi pinjamannya tersebut.
6. Bahwa Penggugat Melalui kuasanya pada tanggal 16 September 2022, Nomor: 006/SMS/KPKH-WE/IX/2022 telah memberikan teguran yang pertama, teguran yang kedua tanggal 21 September 2022, Nomor: 007/SMS/KPKH-WE/IX/2022, teguran yang ketiga pada tanggal 28 September 2022, Nomor: 008/SMS/KPKH-WE/IX/2022, dari ketiga teguran tersebut Tergugat tidak ada etikat baik untuk memenuhi panggilan teguran tersebut.
7. Bahwa Tergugat tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan pinjaman ini maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Probolinggo.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan hutang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat Tergugat adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR

Bila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 17 November 2022 dan 28 November 2022 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3574036410730006 atas nama Siti Latifa (Tergugat), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang, diberi tanda P-2;
3. Printout foto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Somasi I, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Somasi II, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Somasi III, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Somasi, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Pengugat telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti P-1 dan bukti P-3 berupa printout dari foto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yudi Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Jl. Ikan Hiu I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu kepada Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat meminjamkan uang pribadi kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga pernah meminjam uang dari Penggugat;
 - Bahwa banyak orang yang pinjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa dalam meminjam uang dari Penggugat, misal pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kembalinya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan, jadi nyicilnya perbulan;
 - Bahwa Saksi pernah pinjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga pernah, pokoknya Saksi sering pinjam kepada Penggugat;
 - Bahwa kalau orang lain ada yang pinjam Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berhutang tapi tidak mau bayar;
 - Bahwa hutang Tergugat sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui hal ini dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bercerita karena Saksi sering ke rumah Penggugat, main dengan suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi kalau pinjam tidak dikasih kwitansi, hanya tanda tangan di buku besar;
 - Bahwa kalau orang lain yang pinjam Saksi tidak tahu ada kwitansinya apa tidak;
 - Bahwa dari hutang sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus rupiah), Tergugat pernah nyicil 1 kali apa 2 kali, tapi tanggal dan jumlahnya Saksi lupa;
 - Bahwa Tergugat pernah membuat pernyataan hutang Saksi tidak tahu;
2. Saksi **Ika Setya Rini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Jl. Ikan Hiu I Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di alamat tersebut sejak tahun 1988;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu kepada Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat meminjamkan uang pribadi kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah pinjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa banyak orang yang pinjam uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bayarnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan tempo 5 (lima bulan), jadi nyicilnya perbulan;
 - Bahwa setahu saya paling banyak dalam tempo 10 (sepuluh) bulan, dengan maksimal pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tapi Saksi tidak tahu berapa bayarnya;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bayar hutang;
 - Bahwa hutang Tergugat sebesar Rp 44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus rupiah);
 - Bahwa hutang Tergugat sebesar Rp 44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus rupiah) Saksi tidak tahu sekaligus apa bertahap, setahu Saksi hutang Tergugat itu kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu waktu covid;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai hutang piutang ini dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mau bayar hutang;
 - Bahwa kalau Saksi pinjam tidak dikasih kwitansi, hanya tanda tangan di buku besar;
 - Bahwa kalau orang lain yang pinjam Saksi tidak tahu ada kwitansinya apa tidak;
 - Bahwa dari hutang sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus rupiah), Tergugat pernah nyicil 3 kali, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan September;
3. Saksi **Elly Muawanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi keponakan kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal kepada Tergugat karena tetangga Tergugat tetangga Saksi;

Halaman 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa rumah yang ditinggali Tergugat merupakan rumah pribadi;
- Bahwa Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hutang sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus rupiah), Tergugat pernah nyicil 3 kali, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan September;
- Bahwa proses pinjaman tersebut Saksi tidak tahu, akan tetapi Saksi tahu pada waktu Tergugat dipanggil ke rumah Penggugat untuk membuat surat perjanjian, karena Saksi yang membuat perjanjian tersebut dan Saksi yang memfoto Tergugat;
- Bahwa sisa hutang Tergugat Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), seluruhnya adalah hutang pokok;
- Bahwa Tergugat tidak mau membayar hutangnya, awalnya mau bayar pada bulan April 2021, akan tetapi meleset, lalu Saksi biarkan;
- Bahwa awalnya Penggugat menyerahkan urusan tersebut kepada Saksi karena Tergugat tetangga Saksi, supaya urusannya diselesaikan secara kekeluargaan, jadi waktu saya tagih-tagih baru Tergugat mau nyicil tapi tidak nyicil lagi;
- Bahwa Saksi tagih lagi Tergugat bilang tidak sanggup kalau sekaligus, mampunya hanya dicicil perbulan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa Penggugat tidak apa-apa asal bayar mekipun lama, akan tetapi nyatanya Tergugat tidak mau bayar karena kata Tergugat mengatakan kalau yang menggunakan uangnya bukan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pakai uangnya;
- Bahwa kalau pinjam Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kembalinya 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam waktu nyicil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, Hakim tetap wajib memepertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu guna menilai apakah gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat gugatan Penggugat, diketahui gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 Tergugat membuat surat pernyataan hutang yang isinya akan mengembalikan sejumlah pinjaman tersebut selambat- lambatnnya pada tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Tergugat telah membayar sebagian hutang tersebut yaitu pada tanggal 30 Juli 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 09 Februari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman Tergugat dari Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus rupiah) dikurangi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah menanyakan berkali-kali kepada Tergugat mengenai sisa pinjaman Tersebut namun Tergugat tidak ada kepastian untuk melunasi pinjamannya tersebut;
- Bahwa Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat masing-masing tanggal 16 September 2022, tanggal 21 September 2022 dan tanggal 28 September 2022;
- Bahwa sampai dengan sekarang hutang tersebut belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak, maka harus dipertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi sebagaimana dijelaskan bukti P-2?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak dengan mempertimbangkan permasalahan diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian permasalahan dalam perkara ini dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur, Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran KTP atas nama Penggugat yag telah diperlihatkan aslinya pada persidangan dan keterangan Saksi Yudi Prasetyo dan Ika Setyarini diketahui Penggugat bertempat tinggal di Jl. Ikan Hiu I No. 11 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Sementara berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Tergugat bertempat tinggal di Jl. Ikan Tenggiri No. 36 Rt.002 Rw.002, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bermomisili di Kota Probolinggo, maka secara relatif Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai fakta terkait permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan wanprestasi, harus diketahui terlebih dahulu apa itu prestasi. Dengan merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur **“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,”** diketahui prestasi dapat berbentuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu; dan/atau menyerahkan sesuatu;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian wanprestasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara teori dan praktek peradilan wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian. Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi oleh kreditur. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat dijelaskan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;
3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;
2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;
3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat ingkar janji tersebut dapat dituntut hal-hal yang diatur Pasal 1243 KUHPer yang selengkapny mengatur ***"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."***

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui akibat adanya wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari batasan mengenai wanprestasi diatas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Yudi Prasetyo, Ika Setya Rini dan Elly Muawanah diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Januari 2021 dan Tergugat berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjaman tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian serta atas perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi prestasinya berupa meminjamkan uang sejumlah Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Prasetyo, Ika Setya Rini dan Elly Muawanah diketahui Tergugat hanya melakukan pembayaran pada tanggal 30 Juli 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 09 Februari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa pinjaman sejumlah Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah melakukan itikad baik untuk mengingatkan sebagaimana dimaksud Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan," yaitu dengan mengajukan teguran sebagaimana dimaksud bukti P-4, P-5 dan P-6 agar Tergugat melakukan pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan ini disimpulkan benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna). Hal ini disimpulkan karena berdasarkan keterangan Saksi Yudi Prasetyo, Ika Setya Rini dan Elly Muawanah yang menerangkan Tergugat hanya melakukan pembayaran pada tanggal 30 Juli 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 09 Februari 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa pinjaman sejumlah Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dalam memenuhi pembayaran hutang kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan bukti P-2;

Halaman 10 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dipertimbangkan bahwa oleh karena untuk mengetahui gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum ini akan disimpulkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan hutang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat Tergugat adalah sah menurut hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa terhadap bukti P-2 adalah suatu surat pernyataan yang dapat menjadi dasar menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon menyatakan menurut hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan permasalahan dalam perkara ini, maka terhadap petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Yudi Prasetyo, Ika Setya Rini dan Elly Muawanah diketahui terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana ditegaskan bukti P-2 hanya dilakukan pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2021, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Februari 2022 dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Februari 2022, maka benar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan dengan demikian petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh gugatannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sampai dengan pembacaan putusan sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup dalam pembuktian perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan hutang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp42.100.000,00 (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Desember 2022**, oleh **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **Hamam Haris, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 12 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamam Haris, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.....	Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3.....	Biaya Panggilan.....		Rp
			180.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5.....	Sumpah.....		Rp
			30.000,00
6.....	Meterai	Rp	10.000,00
7.....	Redaksi	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah.....		Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)